

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Hukum	22
B. Tinjauan Umum tentang Pewarisan Melalui Wasiat Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	25
C. Tinjauan Umum tentang Kecakapan Hukum.....	33
D. Tinjauan Umum tentang Akta.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Bahan Penelitian	48
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	50
D. Jalannya Penelitian.....	51
E. Analisis Hasil Penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel Mengenai Kecakapan Hukum Seorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan	53

1. Kasus Posisi	53
2. Pertimbangan Hakim	55
3. Analisis Pembahasan	68
B. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Perbuatan Hukum Seseorang Dewasa Tanpa Adanya Penetapan Dibawah Pengampunan Oleh Pengadilan	90
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Perbedaan Pertimbangan Hukum.....	12
--	----